

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGURUSAKAN
RUMAH IBADAH MENURUT PASAL 406
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora**



DISUSUN OLEH
THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA
NIM : 2020110457

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGGRUSAKAN
RUMAH IBADAH MENURUT PASAL 406
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA

NIM: 2020110457

PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING 1

Yohanes Pande, S.H.,M.H

NIDN : 0807127403

DOSEN PEMBIMBING 2

Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum

NIDN : 0814077102

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA **KETUA PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0828066101



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH MENURUT PASAL 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

S K R I P S I

THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA

NIM: 2020110457

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari : Kamis
Tanggal : 15 Agustus 2024

- | | | |
|--|--------------|--------|
| 1. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Ketua) | 1..... |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Sekretaris) | 2..... |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 3..... |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4..... |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 5..... |
- 

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI

DAN SOSIAL HUMANIORA

ILMU HUKUM

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

UNIVERSITAS FLORES


NIDN : 0823036701


NIDN : 0812117801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan merampungkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E.,MMA. Selaku rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Hendrikus Haipn, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dengan baik sehingga penulis dapat menerima ilmu agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum. Sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna, untuk itu Penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang

membangun agar penulis lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Agustus 2024



Penulis

MOTTO

“KEBERHASILAN BUKAN MILIK ORANG PINTAR,
KEBERHASILAN MILIK MEREKA YANG TERUS BERUSAHA”

- *B. J. HABIBIE* -

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan dari orang-orang tercinta, Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya hantarkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Martinus Bendu dan Ibu Getrudis Say Sema Yang Selalu Memberikan Doa, Nasihat, dan Semangat Kepada Penulis Serta Senantiasa Mendukung dan Selalu Memotifasi Demi Keberhasilan Penulis.
2. Adik Putry Gesiradja, Adik Clen Gesiradja dan juga Anak Tersayang Enzo Gesiradja Yang Selalu Ada Di Setiap Penulis Membutuhkan Mereka dan Menjadi Penyemangat Bagi Penulis.
3. Keluarga Besar Opa, Oma, Om, Tanta, Kakak, Adik Yang Tidak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu Yang Selalu Mendoakan dan Mendukung Penulis.
4. Terima Kasih Kepada Pacar Tersayang Ista Doja Yang Selalu Mensupport Dan Bersama Penulis Dalam Suka Maupun Duka.
5. Teman Nanda Pramita, Monter Segho, Ekho Mior, Gracella Friska, Sanju Abubekar, Feri Meko, Carzon Radja, dan Ka'e Kevin Kapo Yang Selalu Memotifasi Penulis Agar Tidak Pantang Menyerah.
6. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
7. Terimakasih Kepada Teman-Teman dan Orang-Orang Yang Mempunyai Andil Dalam Keberhasilan Penulis Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Tentunya Tidak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA
NIM : 2020110457
Fakultas : HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
Program Studi : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Agustus 2024



THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA
NIM: 2020110457

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Lokasi Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Yuridis	12
2.2 Pengrusakan	13

2.3 Rumah Ibadah	14
2.4 Hukum Pidana	15
2.5 Sanksi Pidana	17
BAB III PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH	19
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	20
3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	21
3.2.1 Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	22
3.2.2 Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	23
3.2.3 Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	26
3.3 Peraturan Bersama Menteri	27
BAB IV ANCAMAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH DITINJAU DARI PASAL 406 KUHP	30
4.1 Prinsip Hukum Dalam Pasal 406 KUHP dan Kaitannya Dengan Pengrusakan Rumah Ibadah	30
4.2 Analisa Contoh Kasus Pengrusakan Rumah Ibadah	37
4.3 Ancaman Pidana Yang Dapat Diterapkan	44
4.4 Analisis Penulis	45
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

**THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA, NIM: 2020110457,
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGGRUSAKAN RUMAH
IBADAH MENURUT PASAL 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi tindakan pengrusakan rumah ibadah. Pengrusakan rumah ibadah adalah sebuah proses merusak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga membuat tidak dapat digunakan sama sekali atau sebagian. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan pengrusakan rumah ibadah (2) Bagaimana ancaman pidana terhadap tindakan pengrusakan rumah ibadah ditinjau dari Pasal 406 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktriner). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pengaturan hukum mengenai tindakan pengrusakan rumah ibadah yang terdapat dalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya pada Pasal 406 KUHP dan peraturan lain yang memiliki kaitan terhadap larangan tindakan pengrusakan rumah ibadah. Tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP merupakan tindak pidana perusakan dalam bentuk pokok dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengrusakan, Rumah Ibadah

ABSTRACT

**THEODERICK PUTRA TEGU GESIRADJA, NIM: 2020110457,
JURIDICAL REVIEW OF THE ACT OF DESTRUCTION HOUSES OF
WORSHIP ACCORDING TO ARTICLE 406 OF THE CRIMINAL CODE**

This thesis research is motivated by the act of destruction of houses of worship. The destruction of houses of worship is an unlawful destructive process, which is carried out by a person or group of people to damage a building or house of worship so that it cannot be used at all or in part. The problem formulations in writing this thesis are (1) How is the legal regulation of acts of destruction of houses of worship (2) How is the criminal punishment for acts of destruction of houses of worship in terms of Article 406 of the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research using a normative juridical approach (doctrinaire). The results of this study indicate that this study discusses the forms of legal arrangements regarding acts of destruction of houses of worship contained in several articles of the Criminal Code, one of which is Article 406 of the Criminal Code and other regulations that have a bearing on the prohibition of acts of destruction of houses of worship and criminal threats to perpetrators of acts of destruction of houses of worship. The crime of property damage under Article 406 of the Criminal Code is a principal form of criminal damage punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah.

Keywords : Juridical Review, Destruction, House of Worship